

Judul : Pemekaran Daerah: Papua Diusulkan Jadi 5 Provinsi
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 8

| PEMEKARAN DAERAH |

PAPUA DIUSULKAN JADI 5 PROVINSI

Bisnis, JAKARTA – Provinsi Papua diusulkan untuk dimekarkan menjadi lima provinsi melalui rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Edi Suwiknyo & Lukas Hendra TM
redaksi@bisnis.com

Rapat Panitia Kerja (Panja) harmonisasi rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Papua mengusulkan cakupan pembagian lima provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Kita akan menyesuaikan naskah akademik, dikaitkan dengan pembagian wilayah," kata Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul dalam rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir *Antara*, Selasa (5/4).

Dia menjelaskan lima provinsi itu yakni pertama, Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura. Provinsi ini mencakup wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Puncak.

Kedua, Provinsi Papua Utara dengan ibu kota Biak Numfor. Daerah ini mencakup wilayah Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire.

Ketiga, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Timika. Provinsi ini mencakup wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak.

Keempat, Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Daerah ini mencakup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.

Kelima, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Provinsi ini mencakup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Bouven Digel.

"Akan kami lengkapi perbandingan dengan usulan asli dan perkembangan terakhir," kata Samsul.

Rapat Panja Harmonisasi itu dipimpin Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dan diikuti pengurus RUU serta Komisi II DPR RI.

Adapun, terkait cakupan wi-

layah dan penamaan provinsi, belum ada kesepakatan di antara sejumlah anggota Panja.

"Soal wilayah, besok akan disepakati, nanti dibuat matriksnya, terutama menyangkut wilayah dan ibu kota," kata Supratman.

Tak hanya Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat juga diusulkan untuk dimekarkan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, aspek utama dari pemekaran daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah di Papua harus mampu menjamin proteksi hak-hak terhadap orang asli Papua (OAP).

Dia mengungkapkan yang menjadi kekhawatiran karena hal tersebut belum tergaransi dalam draf RUU yang sudah diajukan.

"Kekhawatiran kekhawatiran terkait dengan pemekaran yang akan dilakukan, jangan sampai bukan untuk kesejahteraan orang asli Papua. Karena dengan jumlah penduduk Papua yang sangat minim ini juga sebagai ancaman apabila dalam rencana pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mampu memproteksi hak-hak orang asli Papua," katanya saat Rapat Pleno Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya, Senin (4/4).

Dengan demikian, lanjutnya, banyak hal yang bisa hilang. Salah satunya yakni hak ulayat kalau berbicara

soal kekayaan alam. Belum lagi soal SDM yang juga akan tersingkir dengan sendirinya.

"Ini kita bicara soal sistem pemerintahan yang akan terbangun sedemikian rupa dengan melibatkan orang-orang yang memang sudah *by design* diarahkan untuk mendukung proses pengisian jabatan di provinsi-provinsi yang akan dimekarkan di wilayah Papua," jelasnya.

Menurutnya, apa yang masyarakat

dengan itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa Anggota DPR berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang juncto Pasal 48 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang Provinsi Kepulauan Papua Utara.

"Mohon agar Badan Legislasi melakukan sinkronisasi, harmoni-

Terkait soal wilayah dan penamaan provinsi belum ada kesepakatan di antara sejumlah anggota panja.

rakat Papua inginkan adalah bagaimana jaminan orang Papua itu bisa mendapatkan kesempatan bekerja, berinvestasi, dan berdaya saing di bidang ekonomi.

Dia menilai gejolak demonstrasi menolak pemekaran yang saat ini terjadi di Papua muncul akibat dari angka pengangguran orang asli Papua yang sangat tinggi.

"Jadi sebenarnya ini sangat ditakuti apabila pemekaran ini berlangsung bukan menyediakan lapangan pekerjaan buat orang asli Papua, tetapi malah membuka pekerjaan buat para imigran yang masuk ke Papua," jelasnya.

Pada akhir Maret, Yan Mandenas mengungkapkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa pembentukan daerah otonomi baru dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejalan

sasi dan pematapan konsepsi atas RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara," katanya.

Anggota Baleg DPR RI Sulaiman Hamzah menilai kebijakan membentuk daerah otonomi baru di Papua bisa meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dia mengungkapkan sebenarnya usulan pemekaran terhadap tujuh wilayah adat di Papua sudah sejak lama disuarakan masyarakat Papua.

"Dari 7 wilayah adat masing-masing menghendaki ada pemerintahan sendiri. Usulan ini tidak juga menjadi hal baru tetapi aspirasi yang sudah mengemuka sehingga patut kita akomodir dan sebisa mungkin masuk dalam agenda pembahasan selanjutnya," katanya.

REVISI UU OTSUS

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Herman Suparman mengungkapkan untuk konteks Papua mengapa ada usulan pemekaran daerah karena amanat dari revisi UU Otonomi

Khusus.

Kendati demikian, dia menilai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik bisa dilakukan melalui berbagai instrumen, tidak harus melalui pemekaran wilayah.

"Termasuk bagaimana pemerintah pusat mendesain hubungan dengan pemerintah daerah yang lebih berkualitas terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan atas kinerja daerah," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (5/4).

Menurutnya, peraturan pemerintah terkait dengan desain besar penataan daerah sampai saat ini belum ada.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar moratorium [pemekaran daerah] ini tetap dipertahankan sambil kita mendorong pemerintah segera mengeluarkan PP terkait desain besar penataan

daerah itu," katanya. Upaya ini, lanjutnya, bisa menjadi panduan daerah ke arah mana nanti pemekaran daerah ke depan. Dengan demikian, harapannya ada evaluasi yang komprehensif dari pemerintah pusat terkait dengan

kinerja dari DOB selama ini. Dia menambahkan sejak reformasi hingga 2014 terdapat 224 DOB baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, lanjutnya, kinerja dari DOB tersebut belum mampu menunjukkan harapan bersama.

"Kalau kita bicara dalam konteks otonomi daerah, hal yang bisa kita ukur atau menjadi parameter itu kan soal kapasitas fiskal

atau kemandirian fiskal. Kita bisa lihat masih sangat besar ketergantungan daerah-daerah ini pada dana perimbangan atau dana transfer daerah," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, yang diharapkan sebenarnya daerah-daerah tersebut bisa membangun kemandirian yang menjadi fondasi ekonominya melalui peningkatan kapasitas fiskalnya yang bisa dilihat pada pendapatan asli daerah (PAD). □